



**PaninDai-ichiLife**

By your side, for life



## Saving & Protection Plan

Perlindungan Jiwa dengan Manfaat Lebih

# SAVING & PROTECTION PLAN

Produk Asuransi Tradisional Dwiguna yang memberikan kepastian manfaat meninggal dunia, manfaat dana tahapan, dan manfaat akhir pertanggungan, dengan fleksibilitas pilihan Masa Pembayaran Premi dan Masa Pertanggungan.

## Manfaat



### Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia oleh sebab alami ataupun kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sesuai ketentuan berikut:

Usia Tertanggung pada Saat Meninggal (tahun)	Manfaat yang Dibayarkan
≤1	20% Santunan Asuransi
2	40% Santunan Asuransi
3	60% Santunan Asuransi
4	80% Santunan Asuransi
≥5	100% Santunan Asuransi

Catatan: mengacu kepada ketentuan perhitungan usia (ulang tahun terdekat).



### Manfaat Dana Tahapan

Apabila Tertanggung hidup, maka Pemegang Polis berhak mengajukan klaim Manfaat Dana Tahapan berdasarkan persentase Uang Pertanggungan sesuai tabel manfaat berikut:

Akhir Tahun Ke	Masa Pertanggungan		
	10 Tahun	15 Tahun	20 Tahun
5	10%	10%	10%
10		20%	20%
15			20%



### Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggungan berakhir, maka akan mendapatkan Uang Pertanggungan sebesar tabel manfaat berikut dan Pertanggungan akan berakhir:

Masa Pertanggungan	Manfaat
10 Tahun	90% Uang Pertanggungan
15 Tahun	70% Uang Pertanggungan
20 Tahun	50% Uang Pertanggungan

\*Manfaat sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada Polis.

### Uang Pertanggungan



- **Minimum:**  
Rp 75.000.000,-
- **Maksimum:**  
mengacu pada Ketentuan Underwriting yang berlaku

### Usia Masuk Pemegang Polis



**18 - 75 tahun**  
perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat



## Usia Masuk Tertanggung:

Masa Pertanggungan		
10 Tahun	15 Tahun	20 Tahun
1 - 60 Tahun	1 - 55 Tahun	1 - 50 Tahun

Catatan: perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat



## Masa Pertanggungan:

10, 15 dan 20 tahun

(Usia Masuk Tertanggung + Masa Pertanggungan  $\leq$  70 tahun)



## Masa Pembayaran Premi:

Masa Pertanggungan	Masa Pembayaran Premi
10 Tahun	Premi Sekaligus, 5 atau 8 tahun
15 Tahun	Premi Sekaligus, 5 atau 10 tahun
20 Tahun	Premi Sekaligus, 5 atau 10 tahun

### Frekuensi Pembayaran Premi



- **Premi Sekaligus**

- **Premi Berkala**

Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan

### Biaya



- Premi yang dibayarkan kepada Penanggung sudah termasuk biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis digital, biaya administrasi, dan komisi Partner.
- Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) adalah biaya yang terkait dengan Pemulihan Polis seperti Premi tertunggak dan bunga atas Premi tertunggak.



## Pertanggungan Tambahan

### Premium Waiver Plus



Apabila Tertanggung menderita cacat tetap total atau Penyakit Kritis selama masa pembayaran premi, yang disebabkan oleh kecelakaan/sakit (semua sebab), maka pembayaran premi berikutnya akan diteruskan oleh Penanggung sampai dengan akhir masa pembayaran premi dan Polis tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa pertanggungan.

### Payor Plus



Apabila Pemegang Polis menderita cacat tetap total atau Penyakit Kritis atau meninggal dunia selama masa pembayaran premi atau sebelum Pemegang Polis mencapai usia 77 tahun (mana yang lebih dulu terjadi) yang disebabkan oleh kecelakaan/sakit (semua sebab), maka pembayaran premi berikutnya akan diteruskan oleh Penanggung sampai dengan akhir masa pembayaran premi, dan Polis tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa pertanggungan.

# ILUSTRASI

- Pemegang Polis/Usia : Bpk. Eddie/35 tahun
- Tertanggung/Usia : Jane / 5 tahun
- Uang Pertanggungan : Rp 1.000.000.000,-
- Masa Pertanggungan : 20 tahun
- Masa Pembayaran Premi : 10 tahun
- Frekuensi Pembayaran Premi : Tahunan

- **Pertanggungan Tambahan Payor Plus**
- Premi Pertanggungan Dasar : Rp 66.570.000,-/tahun
- Premi Pertanggungan Tambahan (Payor Plus) : Rp 6.883.338,-/tahun
- Premi yang harus dibayar oleh Bpk. Eddie : Rp 73.453.338,-/tahun



## Fitur/Fasilitas Tambahan

### • Pinjaman Premi Otomatis

Apabila pembayaran Premi tidak diterima oleh Penanggung hingga Masa Leluasa berakhir oleh sebab apapun, dengan kondisi dimana Polis telah memiliki Nilai Tunai maka akan diberlakukan Pinjaman Premi Otomatis untuk menjaga Polis tetap aktif dengan ketentuan:

- 100% (seratus perseratus) dari Nilai Tunai setelah dikurangi dengan kewajiban lain (bila ada), adalah lebih besar atau sama dengan jumlah tunggakan Premi.
- Setiap Pinjaman Premi Otomatis (Automatic Premium Loan) akan dikenakan tingkat bunga yang akan ditentukan oleh Penanggung.
- Dalam kondisi Pinjaman Premi Otomatis, Penanggung berhak mengubah frekuensi pembayaran Premi.
- Pemberlakuan Pinjaman Premi Otomatis akan tetap diteruskan selama kondisi tersebut masih dipenuhi hingga Nilai Tunai habis dan Pertanggungan berakhir.
- Apabila Pemegang Polis mempunyai hak untuk menerima Manfaat Pertanggungan, maka pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Penanggung akan diperhitungkan dengan semua Pinjaman Premi Otomatis dan kewajiban lain (bila ada).

### • Pinjaman Polis

Produk ini memiliki fasilitas Pinjaman Polis. Pemegang Polis dapat mengajukan Pinjaman Polis secara tertulis dengan syarat dan ketentuan yang Penanggung tetapkan dalam Polis diantaranya:

- Besarnya Pinjaman Polis maksimum 80% (delapan puluh perseratus) dari Nilai Tunai setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis (bila ada) terhadap Penanggung.
- Setiap Pinjaman Polis akan dikenakan tingkat bunga yang akan ditentukan oleh Penanggung pada tanggal pinjaman dilakukan dan pada tanggal jatuh tempo pinjaman tahun-tahun berikutnya. Pinjaman Polis dikenakan bunga majemuk secara tahunan yang besarnya ditentukan oleh Penanggung dan akan diperhitungkan selama pinjaman belum dilunasi.
- Apabila Pemegang Polis mempunyai hak untuk menerima Manfaat Pertanggungan, maka pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Penanggung akan diperhitungkan dengan semua Pinjaman Polis dan kewajiban lain (bila ada).
- Pengembalian Pinjaman Polis dapat dilakukan sewaktu-waktu secara sekaligus, diangsur atau diperhitungkan pada saat pembayaran klaim. Namun dalam hal Pinjaman Polis dan bunga terhutang serta kewajiban lainnya sama besar dengan atau melebihi Nilai Tunai, maka secara otomatis Polis menjadi batal dan Penanggung tidak memiliki kewajiban membayar Manfaat Pertanggungan apapun.

## Pengecualian

Semua Pertanggungan dan manfaat tidak akan dibayarkan, apabila terjadi secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:

- Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian).
- Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
- Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
- Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.

## Risiko

- Risiko klaim ditolak karena Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Pertanggungan.
- Risiko pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang ditentukan oleh Penanggung (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)), karena pembatalan Polis kepada Penanggung yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJ dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan.
- Risiko berakhirnya Pertanggungan karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi Polisnya sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir dan Polis belum memiliki Nilai Tunai\*
- Risiko berakhirnya Pertanggungan karena besar Pinjaman Polis dan/atau Pinjaman Premi Otomatis dan bunganya sudah sama besar dengan atau melebihi Nilai Tunai.

\*Nilai Tunai baru akan terbentuk mulai awal tahun ketiga Polis sejak Tanggal Mulai Pertanggungan dan Premi lunas lebih dari 24 bulan, sehingga jika terjadi pemutusan kontrak asuransi dan usia Polis belum memasuki tahun ketiga Polis maka tidak ada Nilai Tunai yang diberikan. Nilai Tunai pada akhir tahun Polis merupakan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

## Persyaratan dan Tata Cara Klaim

- Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau pada saat Masa Pertanggungan berakhir.
- Berkas-berkas yang wajib diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan adalah:
  - Apabila Tertanggung meninggal dunia:
    - Formulir Pengajuan Klaim asli;
    - Asli Surat Keterangan Dokter (SKD) untuk klaim meninggal dunia;
    - Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
    - Fotokopi identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
    - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian;
    - Surat Keterangan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku (jika diperlukan);
    - Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri (jika ahli waris di bawah umur);
    - Fotokopi Akta Cerai (jika bercerai);
    - Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Tertanggung, dan Ahli Waris yang ditunjuk;
    - Fotokopi Akta Nikah/Buku Nikah;
    - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena Kecelakaan/ sebab tidak wajar);
    - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
    - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kremasi dari krematorium jika dilakukan kremasi setelah meninggal dunia;
    - Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.);
    - Polis asli, atau jika Polis dibuat dalam bentuk elektronik maka wajib menyerahkan Ringkasan Polis (Data Polis) asli; dan
    - Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
  - Apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggungan berakhir:
    - Formulir yang disediakan oleh Penanggung; dan
    - Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.
- Berkas-berkas tersebut di atas harus dibuat atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Penerjemahan jika diperlukan, dilakukan oleh penerjemah tersumpah dan atas biaya Pemegang Polis.
- Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran klaim Manfaat Pertanggungan tidak lengkap, maka Pemegang Polis wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Penanggung
- Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

## Tentang Panin Dai-ichi Life

Panin Life adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Merupakan bagian dari Panin Group yang bergerak di industri jasa keuangan. Didukung jaringan pelayanan dan pemasaran melalui agen, karyawan, serta berbagai mitra bisnis di berbagai kota besar di Indonesia, Panin Life bertumbuh dengan kepercayaan nasabahnya melalui reputasi pelayanan yang baik, terutama dalam hal pembayaran klaim.

Dai-ichi Life merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar di Jepang yang mempunyai pengalaman selama 120 tahun dalam industri asuransi jiwa dengan jaringan bisnis internasional di berbagai negara di dunia. Dai-ichi Life juga terdaftar sebagai perusahaan publik di Jepang dengan peringkat “AA-” dari Fitch dan peringkat “A+” dari Standard & Poor’s (per Agustus 2023).

Pada tahun 2013, Panin Life dan Dai-ichi Life membentuk kerjasama joint-venture yang kuat dan bertransformasi menjadi Panin Dai-ichi Life. Melalui rangkaian produk yang inovatif, Panin Dai-ichi Life menyediakan berbagai pilihan proteksi yang dapat disesuaikan bagi kebutuhan nasabah individu maupun korporat, terutama untuk proteksi jiwa, kesehatan, investasi dan Syariah. Panin Dai-ichi Life berkomitmen akan tetap menjaga dan terus meningkatkan kualitas pelayanannya secara berkesinambungan.

Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan yang tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-625/NB.1/2013 tentang Izin Usaha.

Untuk informasi lengkap terkait produk termasuk syarat dan ketentuan yang berlaku, silakan mengunjungi website kami di [www.panindai-ichilife.co.id](http://www.panindai-ichilife.co.id)

### DISCLAIMER

- a. Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT.Panin Dai-ichi Life (Panin Dai-ichi Life) serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT Roy Weston Indonesia (Harcourts Indonesia). Harcourts Indonesia hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi Panin Dai-ichi Life.
- b. Harcourts Indonesia tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam brosur dari produk asuransi ini berikut setiap perubahan atau dokumen lain yang secara resmi disetujui atau dikeluarkan oleh Panin Dai-ichi Life.
- c. Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan seluruh ketentuan produk akan mengacu pada ketentuan yang tercantum pada Polis Asuransi yang berlaku.
- d. Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Panin Life Center, 5th Fl.  
Jl. Letjend S. Parman Kav. 91  
Jakarta 11420 - Indonesia

**Phone** : +62 21 255 66 788

**Fax** : +62 21 255 66 889

**Email** : [customer@panindai-ichilife.co.id](mailto:customer@panindai-ichilife.co.id)

[www.panindai-ichilife.co.id](http://www.panindai-ichilife.co.id)

